

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.<sup>1</sup> Dalam agama Islam, dasar perkawinan telah jelas digariskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. AllahSwT. berfirman dalam surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَكُونُونَ أَفْرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ  
(۳۲)

Artinya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 39.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: DoaIbu, 2006), h. 634.

Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami, dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Tujuan perkawinan sangatlah mulia, terkadang mendapatkan cobaan yang cukup berat dalam mewujudkannya, karena untuk membentuk keluarga yang damai dan teratur amatlah sulit.

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama atau salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pemerintah, namun untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.

Penyelesaian perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka penyelesaiannya harus diselesaikan di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Umransyah Alie, MH dan Riana Kesuma Ayu, SH. MH, *Hukum Islam*, (Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 2013), h. 91.

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam & Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 76.

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam & Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,(Jakarta: Permata Press. 2003), h. 89.

Dengan demikian, maka perceraian dianggap sah menurut hukum apabila telah diputus oleh pengadilan yang berwenang dan juga dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, jalan yang terbaik untuk memperoleh suatu jalan penyelesaian dalam perkara perceraian dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengatur tentang wewenang hakim bunyinya “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.”

Begitu pula di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang.

Apabila suami hendak menceraikan, jalur hukum yang harus ditempuhnya melalui gugat permohonan ke Pengadilan Agama. Menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 67 huruf a, dalam perkara cerai talak tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan Pemohon (suami) dan Termohon (istri).

Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa seorang suami yang beragama Islam,

yang akan menceraikannya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang ikrar talak. Selanjutnya di dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah disebut bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama selanjutnya menentukan hari sidang ikrar talak dengan memanggil suami dan atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam Islam seorang suami yang ingin menalak istrinya, istrinya harus dalam keadaan suci. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ath- Thalaq ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ .....<sup>6</sup>

Artinya:

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddahnya (yang wajar).<sup>6</sup>*

Berdasarkan hadis Ibnu Umar, riwayat Muslim, para penyusun kitab As-sunan dan Ahmad, bahwa beliau menalak istrinya di saat haid. Kemudian Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi Saw., bersabda:

عن نافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرُّهُ فَلْيِرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَانْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ. (متفق عليه)<sup>7</sup>

Artinya:

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Doalbu, 2006), h. 1058.

<sup>7</sup>Syakh Syamsuddin Abi Al Faraj Abdurrahman, *Syarah Al-Kabira*, (t.t: Darul Fikri, t.th), Juz 4, h. 403.

*Hendaknya dia merujuk istrinya kemudian menahannya hingga nya bersih, kemudian haidh lalu bersih. Kemudian jika dia berkeinginan mentalaknya maka dia dapat mentalaknya sebelum dia menggaulinya, maka itulah masa iddah sebagaimana yang Allah perintahkan.*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 menyatakan “Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu tersebut” dan Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Talak bid’i> adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam seorang suami yang ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, istrinya harus dalam keadaan suci dan talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid merupakan talak bid’ah yang dilarang, akan tetapi penulis menemukan kenyataan yang berbeda di lapangan.

Sebagian hakim di Pengadilan Agama Rantau ada yang mengizinkan pemohon(suami) melaksanakan ikrar talak saat termohon(istrinya) dalam keadaan haid, dengan alasan termohon bersedia ditalak dalam keadaan haid. Sebagian Majelis lain menunda pengucapan ikrar talak dan menunggu sampai termohon(istri) dalam keadaan suci.

Akibat dari perbedaan pendapat ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa majelis hakim sepertinya kurang memainkan perannya sebagai majelis hakim, sehingga sampai terjadi pengucapan ikrar talak pada saat istri haid, yang

sebenarnya sudah dijelaskan bahwa talak yang dijatuhkan pada saat istri haid adalah dilarang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai pendapat para hakim mengenai masalah ini yang penulis lakukan dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang pelaksanaan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan haid.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang pelaksanaan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan haid dengan kesediaan termohon?
2. Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Rantau yang membolehkan dan tidak membolehkan pengucapan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan haid masa haid dengan kesediaan termohon?
3. Alasan apa saja yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Rantau dalam memberikan pendapatnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang pelaksanaan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan haid.
2. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Rantau yang membolehkan dan tidak membolehkan tentang pelaksanaan ikrar talak terhadap istri (termohon) dalam keadaan haid.
3. Alasan yang mempengaruhi hakim dalam memberikan pendapatnya.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah bagi yang membaca tentang bagaimana sebenarnya hak majelis hakim untuk memutuskan sebuah putusan yang benar.
2. Bahan kajian ilmiah dalam ilmu ke syariahan, khususnya dibidang hukum kekeluargaan (Hukum Keluarga), sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan.
3. Menambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari.
4. Bahan informasi bagi peneliti selanjunya yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh dari sisi lain.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dari judul diatas, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengatasi beberapa hal melalui panca indera.<sup>8</sup>
2. Ikrar talak ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam).

## **F. Kajian pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan pustaka yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian yang dimaksud yaitu: (Eleka Ariyani: 070111774) "Keengganan Suami Mengucapkan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin." Fokus kajiannya adalah Keengganan Suami Mengucapkan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin menurut hukum Islam dan hukum Positif terkait keengganan suami mengucapkan ikrar talak karena suami tidak ingin memberikan hak mut'ah yg diminta oleh istrinya.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penulis meneliti terhadap pelaksanaan pengucapan ikrar talak terhadap istri dalam masa haid dengan alasan termohon bersedia, bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau mengenai hal tersebut dan alasan yang mendasarinya.

---

<sup>8</sup>Tim penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 86.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis, berisi uraian tentang pengertian dan dasar perkawinan, hukum dan tujuan perkawinan, pengertian talak *bid'ī*, pandangan Hakim mengenai pelaksanaan ikrar talak terhadap istri yang dalam masa haidh.

Bab III metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang meliputi: deskripsi pendapat hakim tentang pelaksanaan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan haid, dan rekapitulasi pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau juga analisis data yang meliputi: analisis terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang pelaksanaan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan haid.

Bab V merupakan Bab penutup dari penelitian yang dilakukan ini yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.